

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Perjanjian Antara Pasien Dengan Pihak Rumah Sakit**

#### **1. Bentuk Perjanjian antara Pasien dengan pihak Rumah Sakit**

Bentuk perjanjian yang terjadi antara pasien dengan pihak Rumah Sakit dibuat secara tertulis, tidak pernah diberikan secara lisan, hal ini disebabkan agar memudahkan bagi para pihak untuk membuktikan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kontrak yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dan pasien disebabkan rasa percaya pasien dan kesepakatan bersama dengan pihak Rumah Sakit. Kontrak ini tidak terlepas dari ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Sehubungan dengan persetujuan pasien, dikenal istilah *informed consent* yaitu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.

Bahwa *informed consent* dilakukan sebelum pasien terikat kontrak, karena selayaknya pasien mendapatkan informasi terlebih dahulu mengenai perawatannya sebelum melakukan perawatan. Keberadaan *informed consent* pada hakikatnya merupakan penerapan asas bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk berperan serta dalam mengambil

keputusan menyangkut dirinya sendiri. Asas ini dapat dijabarkan atas dua bagian, yaitu :<sup>1</sup>

- a. Pasien harus mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil keputusan mengenai perawatan terhadap dirinya.
- b. Pasien harus memberikan atas perawatan terhadapnya, baik secara tertulis dan lisan.

### Surat Perjanjian

#### *Informed Consent* Pelayanan Fisioterapi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur/Jenis :

Alamat :

Telah /menerima dan memahami informasi yang diberikan mencakup :

- a. Tata cara tindakan pelayanan fisioterapi.
- b. Tujuan tindakan pelayanan fisioterapi yang dilakukan.
- c. Alternatif tindakan lain.
- d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi .
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya memberikan PERSETUJUAN/  
PENOLAKAN, untuk dilakukan tindakan :

Terhadap : Diri sendiri/Suami/Istri/Anak/Ayah/Ibu/.....

Nama :

---

<sup>1</sup> Bhkti Suryani, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktek Kedokteran*, Penerbit: Dunia Cerdas, Yogyakarta, 2013. Hlm. 135

Umur/Jenis :  
 Alamat :  
 Ruangan/Kamar :  
 No. Rekam Medik :

Mataram, .....

Fisioterapis

Yang membuat pernyataan

( )

( )

## 2. Perjanjian Teraupetik

Perjanjian Teraupetik, menurut Cecep Triwibowo adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Mengacu kepada syarat sahnya perjanjian yang telah dipaparkan sebelumnya, lebih lanjut Cecep menjelaskan dalam buku yang sama bahwa Perjanjian Teraupetik harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap. Pihak penerima pelayanan medis adalah pasien, sedangkan pihak pemberi pelayanan medis adalah dokter dan tenaga kesehatan.

Cecep menjelaskan bahwa Perjanjian Teraupetik memiliki obyek yakni pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Sebab yang halal yang

terdapat dalam Perjanjian Teraupetik adalah dimana tujuan daripada upaya penyembuhan adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi atas asas kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan kualitas kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).

Perjanjian Fisioterapi yang dilakukan antara Pasien dengan Dokter atau Fisioterapis dengan melakukan perjanjian seperti Pasien dianjurkan datang pagi hari agar mendapatkan pelayanan terlebih dahulu dan akan mengetahui penyakit apa yang diderita oleh Pasien tersebut.

Apabila terjadi Malpraktek, siapa yang harus bertanggungjawab apakah pihak rumah sakit atau dokter ? ketika mengalami kerugian selama menjalani perawatan dirumah sakit, paling tidak pasien akan berhadapan dengan 2 pihak yaitu Dokter dan Rumah Sakit. Kedua pihak tersebut memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Dokter akan mempertanggung jawabkan tindakan medis yang dilakukan, sementara rumah sakit bertanggung jawab atas layanan kesehatan yang diselenggarakannya. Hal ini kadang tidak dipahami oleh pasien, sehingga bingung dalam menentukan pihak mana yang harus di tuntutan.

Secara pidana, Dokter juga bisa digugat atas kelalaian yang dilakukan selama menjalankan profesi sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien. Hal ini diatur dalam KUH pidana Pasal 361. Ini berarti dokter akan mempertanggung jawabkan sendiri tindakan medis yang menyebabkan malpraktek. Hal ini dibenarkan oleh mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Kartono Mohammad. “jika penyebabnya

tindakan Dokter, maka Dokter yang harus bertanggung jawab. Sedangkan jika disebabkan oleh kesalahan dalam perawatan, maka itu menjadi tanggung jawab rumah sakit dan yang menentukan adalah pengadilan". Jika secara pidana Dokter akan menanggung sendiri akibat dari tindakannya, maka secara perdata tidak selalu demikian. Sebab KUH perdata mengenal perbuatan perbuatan hukum tidak langsung, seperti tercantum dalam Pasal 1367. Pasal tersebut mengatakan, seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau pengawasannya. Jika Dokter bekerja untuk rumah sakit, maka seharusnya Dokter tersebut berada dalam pengawasan rumah sakit. Ini berarti rumah sakit juga punya tanggung jawab atas tindakan Dokter yang menyebabkan kerugian bagi Pasien. Karena itu, tidak salah jika tuntutan ganti rugi juga ditujukan kepada rumah sakit. Bahkan dalam beberapa kasus, Pasien lebih punya kepentingan dengan gugatan perkara perdata dibandingkan pidana, sebab sanksi pidana lebih ditujukan untuk memberi efek jera, sementara di ranah perdata Pasien akan mendapat ganti rugi materi jika berhasil memenangkan<sup>2</sup> perkara. Demikian pula Dokter yang juga bukan profesi yang kebal hukum, sehingga pasien dapat mengadu apabila timbul kerugian akibat malpraktek. Namun untuk membuktikan malpraktek amatlah sulit, apalagi jika dokter sudah melakukan tindakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan jalan damai yang akhirnya dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

---

<sup>2</sup> [http://m.detik.com/health/ulasan-khas/d-1363204/ malpraktik-tanggung-jawab-dokter-atau-rumah-sakit](http://m.detik.com/health/ulasan-khas/d-1363204/malpraktik-tanggung-jawab-dokter-atau-rumah-sakit) , update 23 Agustus 2020

### 3. Sahnya Suatu Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan. Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan, Ini tidak sama dengan terapi yang berarti pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang *diagnostik, preventif, rehabilitatif* maupun *promotif*, maka persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Perjanjian terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam hal ini Salim mengutip pendapat Fred Ameln yang mengartikan perjanjian terapeutik dengan kontrak dimana pihak dokter berupaya maksimal menyembuhkan pasien (*inspaningsverbintenis*) jarang merupakan kontrak yang sudah pasti (*resultatsverbintenis*).<sup>3</sup>

Perjanjian terapeutik tersebut disamakan *inspaningsverbintenis* karena dalam kontrak ini dokter hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu berhasil. Harmien Hadiati Koswadi mengemukakan bahwa hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik (perjanjian medis) bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu:

---

<sup>3</sup>Bhakti Suryani, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Penerbit: Dunia Cerdas, Yogyakarta, 2013, hlm. 135.

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*);
- b. Hak atas dasar informasi (*the right to informations*).<sup>4</sup>

Hubungan hukum kontrak terapeutik oleh undang-undang diinterpretasikan berbeda, walaupun secara prinsip hubungan hukum perjanjian terapeutik adalah sama yaitu hubungan antara pasien dengan petugas tenaga medis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dengan tenaga kesehatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dan dokter/dokter gigi. Pengertian perjanjian terapeutik di atas oleh undang-undang dimaknai berbeda, oleh karena itu Salim H.S menyempurnakan pengertian Perjanjian Terapeutik, yaitu sebagai:

Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya.

Dalam pelaksanaannya perjanjian terapeutik ini harus didahului oleh adanya persetujuan tindakan tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi terhadap pasien yang lazim disebut *Informed consent*. Istilah transaksi atau perjanjian Terapeutik memang tidak dikenal dalam KUH Perdata, akan tetapi dalam unsur yang terkandung dalam perjanjian terapeutik juga dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1319 KUHPerdata, bahwa untuk semua perjanjian baik yang

---

<sup>4</sup>Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati, *Dilema Etika dan Hukum dalam Pelayanan Medis*, Penerbit: Cv. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 51.

mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya. Selain itu juga dalam ketentuan umum mengenai perikatan yang bersumber pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUH Perdata yaitu asas pokok dan sahnya perjanjian.<sup>5</sup>

#### 4. Pengertian Pasien

Pengertian pasien secara umum

Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis, kata pasien berasal dari bahasa Indonesia analog dengan kata *Pattien* dari bahasa Inggris, *Pattien* diturunkan dari bahasa Latin yaitu *Pattiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *Pati* yang artinya “menderita”, orang sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit). Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

- a. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit:<sup>6</sup>

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung dirumah sakit.”

- b. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII (Jakarta : PT Intermassa, 1987), hal. 1.

<sup>6</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit LN Nomor 153, TLN Nomor 5072, Psl. 1 ayat (4).

<sup>7</sup>Indonesia, Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004, LN Nomor 116, TLN Nomor 4431, Psl. 1 ayat (10).

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.”

c. Menurut Johnson dalam Christensen dan Kenny (2009)

“Pasien adalah klien yaitu sistem perilaku (orang) yang terancam atau secara potensial terancam oleh penyakit (ketidak seimbangan) dan atau dirawat di rumah sakit”.<sup>8</sup>

Berikut adalah Data Pasien beberapa tahun terakhir yaitu :

| Bulan     | Tahun 2018 |             | Tahun 2019 |             | Tahun 2020 |             |
|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|           | Rawap Inap | Rawat Jalan | Rawap Inap | Rawat Jalan | Rawap Inap | Rawat Jalan |
| Januari   | 259        | 975         | 184        | 775         | 191        | 1.281       |
| Februari  | 216        | 890         | 144        | 831         | 171        | 1.274       |
| Maret     | 281        | 951         | 168        | 841         | 120        | 794         |
| April     | 216        | 868         | 172        | 859         | 30         | 35          |
| Mei       | 217        | 742         | 204        | 824         | 48         | 34          |
| Juni      | 122        | 345         | 103        | 553         | 18         | 90          |
| Juli      | 255        | 769         | 232        | 1.093       | 76         | 194         |
| Agustus   | 131        | 233         | 163        | 1.067       | -          | -           |
| September | 105        | 438         | 196        | 1.138       | -          | -           |
| Oktober   | 170        | 688         | 182        | 1.338       | -          | -           |
| November  | 176        | 735         | 134        | 1.086       | -          | -           |
| Desember  | 181        | 556         | 159        | 1.088       | -          | -           |
| Total     | 2.329      | 8.190       | 2.041      | 11.493      | 654        | 3.072       |

Menurut Tenaga Medis persentase kesembuhan dalam Fisioterapi 80% dan sisanya 20% dikarenakan Pasien juga tidak mematuhi saran dan petunjuk yang diberikan dari dokter atau pun tenaga medis agar pasien tersebut sembuh dari sakitnya.

<sup>8</sup>M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), hlm. 44.

## 5. Perlindungan Hukum Pasien

### a. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Suatu Perjanjian Terapeutik

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan pada individu dan melindungi kepentingan masyarakat didalamnya. Tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban. Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, maka kebutuhan tersebut akan senantiasa untuk dipenuhi dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan manusia, agar dalam kehidupannya senantiasa terjamin. Untuk melindungi pasien dari kesalahan dan kelalaian pelayanan kesehatan, pada tahun 1992 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) dan pada tahun 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai kedudukan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan dokter/tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan sebenarnya masih menjadi perdebatan oleh beberapa pihak.

**b. Perlindungan Hukum Pasien dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

KUHPerdata memuat berbagai kaidah berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang atau jasa tersebut. Hubungan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit adalah apa yang dikenal sebagai perikatan (*verbinten*). Dasar dari perikatan yang berbentuk antara dokter pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang.

Perjanjian yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu perjanjian (transaksi) terapeutik. Transaksi terapeutik adalah

perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Berdasarkan perjanjian terapeutik, dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdara) dan *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Terdapat perbedaan antara pengertian wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur dalam hal ini rumah sakit dan/atau tenaga medis tidak melakukan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Dokter yang melakukan penyimpangan berupa ingkar janji atau cedera janji atas perjanjian terapeutik, maka dokter tersebut memiliki tanggung jawab secara perdata seperti diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara, yaitu “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi janjinya”.

Seorang pasien atau keluarganya yang menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dapat menggugat dengan alasan wanprestasi dan menuntut agar mereka memenuhi syarat-syarat tersebut. Pasien juga dapat menuntut kompensasi secara materiil dan immaterial atas kerugian yang dideritanya. Namun jika perbuatan atau tindakan dokter yang

bersangkutan berakibat merugikan pasien dan merupakan perbuatan yang melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1370 dan 1371 KUHPerdara, maka dokter tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pasien walaupun tidak adanya hubungan kontraktual.<sup>9</sup>

**c. Perlindungan Hukum Pasien dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan pelayanan kesehatan dan juga sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan hak asasi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh kesehatan. Undang-undang kesehatan telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan pasien, yaitu terdapat pada Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf kedua tentang perlindungan pasien yang menyebutkan:

**Pasal 56**

- a. setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hal. 51

- b. Hak untuk menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
  - i. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
  - ii. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
  - iii. gangguan mental berat.
- c. Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- 1) Setiap orang bersedia atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
- 2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
  - a. perintah undang-undang;
  - b. perintah pengadilan;
  - c. izin yang bersangkutan;
  - d. kepentingan masyarakat; atau
  - e. kepentingan orang tersebut.

#### Pasal 58

- 1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- 2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 6. Unsur-unsur Perjanjian Teraupetik

Perjanjian Teraupetik adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan

perjanjian pada umumnya, perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri-ciri khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya.

Dalam suatu perjanjian terapeutik sebagaimana dicantumkan dalam deklarasi Helsinki yang penyusunannya berpedoman pada The Nuremberg Code yang semula disebut persetujuan sukarela, dikemukakan mengenai 4 (empat) syarat sahnya persetujuan yang harus diberikan secara sukarela, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Persetujuan harus diberikan secara sukarela;
- b. Diberikan oleh yang berwenang oleh hukum;
- c. Diberitahukan;
- d. Dipahami.

#### **7. Sifat Perjanjian Teraupetik**

Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian khusus yang mengikat dokter dan pasien. Perjanjian terapeutik sebenarnya secara khusus diatur dalam Pasal 1601 KUHPerduta. Pasal 1601 KUHPerduta berbunyi:

“Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macampersetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja”.<sup>11</sup>

Pasal 1601 KUHPerduta tersebut mengatur tentang perjanjian dengan jasa-jasa tertentu. Perjanjian dengan jasa tertentu bermaknakan

<sup>10</sup>Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2001), Hal. 29.

<sup>11</sup>Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

bahwa suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawannya itu. Dengan demikian, sifat dari perjanjian terapeutik ini adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang meminta tolong umumnya adalah orang yang awam.
- b. Orang yang dimintai tolong adalah orang yang ahli.
- c. Adanya jasa tertentu.<sup>12</sup>

### **8. Momen Terjadinya Perjanjian Terapeutik**

Di dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara jelas tentang momentum terjadinya kontrak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara hanya disebutkan cukup dengan adanya konsensus para pihak. Di berbagai literatur disebutkan empat teori yang membahas momentum terjadinya kontrak, yaitu teori pernyataan, pengiriman, pengetahuan, dan penerimaan.<sup>13</sup>

- a. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*toestming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan

---

<sup>12</sup>Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Men.Kes/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, mencantumkan tentang transaksi terapeutik sebagai berikut: "Yang dimaksud transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani".

<sup>13</sup>Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, hal. 64.

sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara teoritis.

b. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila para pihak menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, karena dianggap terjadinya kesepakatan secara teoritis.

c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptance* (penawaran), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahuinya isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

d. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Di samping keempat teori tersebut, Pitlo mengungkapkan sebuah teori yang kelima tentang momentum terjadinya kontrak, yaitu *geobjectiveerdebernemingstheorie*, yang menentukan adalah saat si pengirim surat *redelijkerwijs*.

## **B. Hak dan Kewajiban Antara Pasien dan Rumah Sakit yang tertuang dalam Fisioterapi**

### **1. Pengertian Hak dan Kewajiban**

Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan tidak dapat dituntut secara paksa.

Hak menurut Para Ahli :

a. Hak menurut Srijanti

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

b. Hak menurut Prof. Dr. Notonegoro

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Sedangkan Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum.<sup>14</sup>

Kewajiban menurut Para Ahli:

a. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).

---

<sup>14</sup><https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>, update 16 Agustus 2020

b. Kewajiban menurut Prof. Dr. Notonegoro

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab yang pada prinsipnya dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

## 2. Hak-hak Pasien dalam Perjanjian Teraupetik

### a. Hak Pasien dalam Perjanjian Teraupetik

Pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan tentang hak-hak pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, yaitu:

- 1) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- 2) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- 3) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik;
- 4) Menolak tindakan medik;
- 5) Mendapatkan isi rekam medik.<sup>15</sup>

Hak pasien juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 56:

- a. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- b. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
  - 1) Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
  - 2) Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
  - 3) Gangguan mental berat.
- c. Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

<sup>15</sup>Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 52

## Pasal 57:

- a. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
- b. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakudalam hal:
  - 1) Perintah undang-undang;
  - 2) Perintah pengadilan;
  - 3) Izin yang bersangkutan;
  - 4) Kepentingan masyarakat; atau
  - 5) Kepentingan orang tersebut.

## Pasal 58 :

- a. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- b. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- c. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasien dalam menerima pelayanan medis pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban (Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal (53):

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.

Pasien wajib memberikan keterangan, penjelasan sebanyak mungkin tentang penyakit yang diderita pasien agar dokter dapat menentukan diagnosa penyakit yang diderita pasien lebih tepat dan akurat dalam upaya medis yang akan dokter berikan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Hal. 57

b. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.

Pada dasarnya apabila seorang pasien datang pada seorang dokter, maka dapat diartikan bahwa pasien memerlukan pertolongan seorang dokter dalam usaha pasien menyembuhkan penyakit, jadi posisi seorang dokter adalah sosok yang dapat dipercaya untuk dapat menyembuhkan penyakit, sehingga demi kesehatan pasien, segala saran dokter harus diperhatikan dan dijalankan untuk mencapai kesembuhannya. Jadi seorang pasien harus bisa menjalankan sesuai dengan saran yang dianjurkan dokter sesuai dengan hasil diagnosa yang ada. Kewajiban pasien ini dapat dikaitkan dengan hak dokter untuk mengakhiri hubungan dengan pasien, jika ia menilai bahwa kerja sama dengan pasien untuk suatu kesembuhan pasien tersebut tidak ada gunanya untuk diteruskan, karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya.<sup>17</sup>

c. Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan.

Dalam upaya mencari kesembuhan, pasien berhak untuk memilih sarana pelayanan kesehatan yang pasien sukai, dirumah sakit mana ia harus mendapatkan pelayanan kesehatan, jelas pemilihan ini menimbulkan konsekuensi kepada pasien atau keluarga pasien, untuk mentaati semua peraturan yang diberlakukan di rumah sakit di mana ia dirawat atau mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk konsekuensi untuk melunasi semua biaya yang

---

<sup>17</sup>Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Cet.1, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.71-81.

dibebankan pihak rumah sakit atas perawatan dan atau pelayanan kesehatan yang telah diterima pasien.

- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang telah diterima.

Sejalan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan dokter kepadapasien, maka si pasien pun berkewajiban untuk memberikan imbalan atau honorarium kepada dokter yang mengobati sesuai dengan kualitas pelayanan kesehatan yang telah pasien terima dari dokter.<sup>18</sup>

#### **b. Hak dan kewajiban Rumah Sakit dan Pasien**

Pengertian Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Berikut hak-hak Rumah Sakit yang berhubungan dengan Pasien, antara lain :

- a. Membuat peraturan yang berlaku dirumah sakit (*hospital by law*).
- b. Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala peraturan rumah sakit.
- c. Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya.
- d. Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di rumah sakit.

<sup>18</sup>Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, cet.2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 58.

<sup>54</sup> <https://www.neliti.com/id/publications/34296/kedudukan-hukum-perjanjian-terapeutik-antara-rumah-sakit-dan-pasien-dalam-perset>, update 16 Agustus 2020

- e. Menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi (termasuk pasien, pihak ketiga, dan lain-lain)

Kewajiban Rumah Sakit antara lain :

- 1) Merawat pasien sebaik-baiknya.
- 2) Menjaga mutu perawatan.
- 3) Memberikan pertolongan pengobatan di Unit Gawat Darurat (UGD).
- 4) Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan.
- 5) Menyediakan sarana dan peralatan medik yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat rumah sakit dan urgensinya.
- 6) Merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak mempunyai peralatan medis khusus atau tenaga dokter khusus yang diperlukan.

Hak pasien di Rumah Sakit, antara lain:

- a. Atas pelayanan yang manusiawi.
- b. Memperoleh asuhan perawatan yang bermutu baik.
- c. Atas kebebasan individu (*privacy*) dan kerahasiaan penyakit yang diderita.
- d. Menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya.

Kewajiban pasien di Rumah Sakit, antara lain:

- a. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk menaati segala peraturan tata tertib rumah sakit.

- b. Pasien wajib untuk menceritakan sejujur-jujurnya tentang segala sesuatu mengenai penyakit yang dideritanya.
- c. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dalam rangka pengobatannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada beberapa pegawai fisioterapis yang berada di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, jadi ada beberapa komentar yang hampir sama yang saya dapatkan dari wawancara tersebut, antara lain:

1. Nama : Akhmad Hibbat Rafandi, amd. TW

Pekerjaan : Fisioterapis

Alamat : Perumahan Royal Mataram

- a. Bagaimana hak dan kewajiban antara pasien dengan pihak rumah sakit yang tertuang dalam fisioterapi ?

Menurut Akhmad Hibbat Rafandi, Hak dan Kewajiban sudah jelas karena dari pihak Rumah Sakit sudah membukukan antara hak dan kewajiban. Sehingga pelayanan yang kita berikan dapat dijalankan secara profesional.

Adapun hak pasien dalam pelayanan fisioterapi yaitu:

- 1) Hak untuk mengetahui penyakit yang diderita
- 2) Hak untuk mendapat pelayanan yang sesuai dengan SOP
- 3) Hak untuk mengetahui progres dalam terapi

Sedangkan kewajiban pasien fisioterapi yaitu:

- a. Menghargai setiap pelayanan yang diberikan

b. Mengikuti aturan yang berlaku

2. Nama : Ernawan Hadi, S.MPh, SKM

Pekerjaan : Fisioterapis

Alamat : Jalan. Camlung Raya No. 29 Babakan Permai  
Cakra Mataram

a. Bagaimana hak dan kewajiban antara pasien dan rumah sakit yang tertuang dalam fisioterapi ?

Menurut Ernawan Hadi , hak dan kewajiban setiap pasien yang berada di Rumah Sakit sudah tertera di dalam aturan yang berlaku sehingga pasien harus mengikuti SOP yang ada.

Adapun hak pasien yaitu :

- 1) Mengetahui penyakit yang diderita pasien
- 2) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis
- 3) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis

Kewajiban pasien yaitu :

- a) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan
- b) Menghargai setiap pelayanan yang diberikan